



SALINAN

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 23 TAHUN 2022**

TENTANG

**TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
2. Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut BLUD UPTD Puskesmas adalah badan layanan umum Daerah yang merupakan unit pelaksana teknis pada perangkat Daerah yang membidangi kesehatan, yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.

3. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD UPTD Puskesmas termasuk imbalan atas hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
4. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan Pelayanan Kesehatan yang diberikan pada pasien dalam rangka pemeriksaan fisik, diagnosis, pengobatan (terapi), perawatan, observasi dan/atau Pelayanan Kesehatan lainnya yang meliputi gawat darurat, rawat jalan dan/atau rawat inap.
5. Jaminan Kesehatan Nasional selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur besaran Tarif Layanan BLUD UPTD Puskesmas guna menjamin terjadinya sumber dana sebagai unsur pokok terlaksananya pelayanan yang bermutu, merata, adil, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Tarif Pelayanan; dan
- b. Tata Cara Pemungutan Tarif Pelayanan.

BAB II PEMANFAATAN

Pasal 4

Pemanfaatan Tarif Layanan meliputi :

- a. peserta JKN yang:
 1. menerima pelayanan di luar dari kapitasi yang ditentukan;
 2. meminta pelayanan penunjang secara mandiri (tidak melampirkan rujukan internal);
 3. meminta perawatan di rumah (*home care*); dan
 4. berada di luar wilayah BLUD Puskesmas yang sudah berkunjung lebih dari 3 (tiga) kali.
- b. Peserta non JKN.

- a. jasa sarana meliputi peralatan dan bahan pakai habis;
 - b. jasa pelayanan meliputi:
 - 1. pelayanan langsung; dan
 - 2. pelayanan tidak langsung.
- (4) Besaran tarif layanan BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Tarif pelayanan BLUD UPTD Puskesmas dibedakan sesuai zona sebagai berikut:
- a. Zona wilayah hulu meliputi:
 - 1. Kecamatan Kota Bangun;
 - 2. Kecamatan Muara Muntai;
 - 3. Kecamatan Muara Wis;
 - 4. Kecamatan Kenohan;
 - 5. Kecamatan Kembang Janggut;
 - 6. Kecamatan Tabang; dan
 - 7. Kecamatan Muara Kaman.
 - b. Zona wilayah tengah meliputi:
 - 1. Kecamatan Tenggarong;
 - 2. Kecamatan Tenggarong Seberang;
 - 3. Kecamatan Sebulu;
 - 4. Kecamatan Loa Kulu; dan
 - 5. Kecamatan Loa Janan.
 - c. Zona wilayah pantai meliputi:
 - 1. Kecamatan Marangkayu;
 - 2. Kecamatan Anggana;
 - 3. Kecamatan Muara Badak;
 - 4. Kecamatan Sanga-Sanga;
 - 5. Kecamatan Muara Jawa; dan
 - 6. Kecamatan Samboja.
- (6) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditinjau kembali sewaktu waktu dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN TARIF PELAYANAN

Pasal 8

- (1) Tarif pelayanan dipungut di tempat pelayanan kesehatan diberikan.
- (2) Hasil pungutan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Rekening BLUD UPTD Puskesmas selambat-lambatnya dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam hari kerja.
- (3) Tarif terhutang yang berkaitan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan ditagihkan sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui kedua belah pihak.
- (4) Tarif terhutang yang berasal dari pihak ketiga (perusahaan) ditagihkan sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui kedua belah pihak.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 14 Juni 2022
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 15 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

ttd

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022
NOMOR 23

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

~~Purhomo, SH., MH~~
Nip. 19780605 200212 1 002

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
 NOMOR 23 TAHUN 2022
 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN
 UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS
 DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BESARAN TARIF LAYANAN BLUD UPTD PUSKESMAS

A. Tarif Unit Gawat Darurat

Tindakan Medis adalah tindakan yang bersifat operatif dan non operatif yang dilaksanakan baik untuk tujuan diagnostik maupun pengobatan.

NO	JENIS PELAYANAN		TARIF (Rp)	
			ZONA HULU	ZONA TENGAH / PANTAI
A	Hecting :			
	1	Hecting (1 – 3 Jahitan)	35.000,-	25.000,-
	2	Hecting (4 – 6 Jahitan)	50.000,-	35.000,-
	3	Hecting (7 – 9 Jahitan)	75.000,-	55.000,-
	4	Hecting (10 – 12 Jahitan)	90.000,-	70.000,-
	5	Hecting (13 – 15 Jahitan)	100.000,-	85.000,-
	6	Hecting (16 – 18 Jahitan)	125.000,-	100.000,-
	7	Hecting (19 – 21 Jahitan)	150.000,-	120.000,-
	8	Hecting (> 21 Jahitan)	200.000,-	175.000,-
B	Pasang Infus:			
	1	Pasang Infus Bayi	60.000,-	45.000,-
	2	Pasang Infus anak	50.000,-	30.000,-
	3	Pasang Infus Dewasa	45.000,-	25.000,-
C	Injeksi Paket/ Hari		25.000,-	15.000,-
D	Tindakan Medis:			
	1	Tindakan Medis Sederhana Dewasa	50.000,-	35.000,-
	2	Tindakan Medis Sederhana anak	40.000,-	25.000,-
	3	Tindakan Medis Sederhana Bayi	35.000,-	20.000,-
	4	Tindakan Medis Sedang Dewasa	70.000,-	50.000,-
	5	Tindakan Medis Sedang anak	60.000,-	40.000,-
	6	Tindakan Medis Sedang Bayi	50.000,-	30.000,-
E	Pemasangan dan AFF Catheter :			
	1	Pemasangan catheter	35.000,-	30.000,-
	2	AFF catheter	20.000,-	15.000,-
F	Rawat Luka:			
	1	Luka biasa	45.000,-	25.000,-
	2	Luka Gangren	85.000,-	65.000,-

NO	JENIS PELAYANAN		TARIF (Rp)	
			ZONA HULU	ZONA TENGAH / PANTAI
	3	Luka Bakar 1% s/d 10%	25.000,-	15.000,-
	4	Luka Bakar 11% s/d 20%	30.000,-	20.000,-
	5	Luka Bakar 21% s/d 30%	35.000,-	25.000,-
	6	Luka Bakar 31% s/d 40%	45.000,-	35.000,-
	7	Luka Bakar 41% s/d 50%	55.000,-	45.000,-
G	Tindakan Pasang spalk			
	1	Pasang Spalk Dewasa	40.000,-	35.000,-
	2	Pasang Spalk Anak	35.000,-	30.000,-
H	Oksigen/jam/liter		20.000,-	15.000,-
I	Tindakan Resusitasi		60.000,-	50.000,-
J	Membersihkan Telinga		55.000,-	45.000,-
K	Sirkumsisi		350.000,-	300.000,-
L	Visum luar orang hidup		50.000,-	50.000,-
M	Visum luar jenazah		150.000,-	150.000,-

B. TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN

NO	JENIS PELAYANAN		TARIF (Rp)	
			ZONA HULU	ZONA TENGAH / PANTAI
A	Pendaftaran Puskesmas		20.000,-	20.000,-
B	Pendaftaran Puskesmas pembantu/ Polindes		15.000,-	15.000,-
C	Pelayanan kesehatan gigi:			
	1	Pemeriksaan dan pemberian medikasi	Termasuk tarif pendaftaran	
	2	Pecabutan gigi sulung	30.000,-	25.000,-
	3	Pencabutan gigi permanen	150.000,-	100.000,-
	4	Pencabutan gigi Permanen dengan penyulit	200.000,-	150.000,-
	5	Perawatan syaraf gigi dengan kondisi akut	50.000,-	40.000,-
	6	Perawatan saluran akar	35.000,-	30.000,-
	7	Tumpatan dengan Bahan Glass Ionomer	160.000,-	150.000,-
	8	Tumpatan dengan Bahan Komposit	200.000,-	175.000,-
	9	Pembersihan Karang gigi / Rahang	250.000,-	200.000,-
D	Pelayanan Poli Umum			
	1	Pemeriksaan dan pemberian terapi pengobatan	Termasuk tarif pendaftaran	
	2	Pemeriksaan dan KIR kesehatan		
	a	KIR sekolah	Termasuk tarif pendaftaran	

NO	JENIS PELAYANAN		TARIF (Rp)	
			ZONA HULU	ZONA TENGAH / PANTAI
	b	KIR Umum	15.000,-	15.000,-
	c	KIR Khusus	25.000,-	25.000,-
	3	Pemeriksaan dan KIR haji	75.000,-	75.000,-
	4	Surat Keterangan Kehamilan	5.000,-	5.000,-
	5	Pemeriksaan Visus Mata	Termasuk tarif pendaftaran	
E	Pelayanan Poli anak			
	1	Pemeriksaan dan Pemberian terapi pengobatan sesuai managemen MTBS	Termasuk tarif pendaftaran	
F	Pelayanan Poli KIA / KB			
	1	Pemeriksaan ANC	Termasuk tarif pendaftaran	
	2	Pemeriksaan PNC/neonates	Termasuk tarif pendaftaran	
	3	Pemasangan IUD Cover T	150.000,-	150.000,-
	4	Kontrol IUD	40.000,-	40.000,-
	5	Aff IUD	75.000,-	75.000,-
	6	Pemasangan Implan	100.000,-	100.000,-
	7	Kontrol Implan	20.000,-	20.000,-
	8	Aff Implan	150.000,-	150.000,-
	9	KB Suntik	35.000,-	35.000,-
	10	Penanganan komplikasi KB paska persalinan	125.000,-	100.000,-
	11	Tindik Bayi	40.000,-	30.000,-
	12	IVA test	125.000,-	100.000,-
	13	Pijat bayi	50.000,-	50.000,-
	14	Pelayanan acupressure	50.000,-	50.000,-
	15	Pelayanan akupunktur	75.000,-	75.000,-
	14	Pemeriksaan CATIN	40.000,-	30.000,-
G	Penunjang Diagnostik (Laboratorium)			10.000,-
	1	Pemeriksaan Darah:		10.000,-
	a.	Darah rutin (Hb, leukosit,	80.000,-	60.000,-

NO	JENIS PELAYANAN		TARIF (Rp)	
			ZONA HULU	ZONA TENGAH / PANTAI
		hitung jenis lekosit, eritrosit, trombosit, hematocrit)		
	b.	Hemoglobin	20.000,-	15.000,-
	c.	Trombosit	25.000,-	20.000,-
	d.	LED (laju Edap Darah)	15.000,-	10.000,-
	e.	Golongan Darah	15.000,-	10.000,-
	f.	Masa Pembekuan	25.000,-	20.000,-
	g.	Masa Perdarahan	25.000,-	20.000,-
	h.	Widal	40.000,-	35.000,-
	2	Urine :		
	a.	Urine lengkap	40.000,-	30.000,-
	b.	Urine rutin (berat jenis, PH, protein)	25.000,-	20.000,-
	c.	Tes kehamilan	20.000,-	15.000,-
	d.	Tes narkoba (3 parameter)	90.000,-	75.000,-
	e.	Tes narkoba (4 parameter)	120.000,-	100.000,-
	f.	Tes narkoba (5 parameter)	150.000,-	125.000,-
	3	Kimia Darah:		
		Metode POCT		
	a.	Glukose darah	15.000,-	10.000,-
	b.	Asam urat	20.000,-	15.000,-
	c.	Kolesterol	30.000,-	25.000,-
		Metode Photometer		
	a.	Glukose darah	25.000,-	20.000,-
	b.	Asam urat	30.000,-	25.000,-
	c.	Kolesterol Total	40.000,-	30.000,-
	d.	Trigeliserida	40.000,-	35.000,-
	e.	Ureum	40.000,-	35.000,-
	f.	Kreatinin	40.000,-	35.000,-
	g.	SGPT	40.000,-	35.000,-
	h.	SGOT	40.000,-	35.000,-
	4	Swab		
	a	Swab Coliform	40.000,-	30.000,-
	b	Swab Cholera	30.000,-	20.000,-
	c	Swab antigen COVID-19	109.000,-	109.000,-

C TARIF PELAYANAN RAWAT INAP

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	
		ZONA HULU	ZONA TENGAH / PANTAI
A	Ruangan Rawat Inap per hari (Tidak termasuk makan dan obat yang diadakan oleh IFK / Dinkes)	100.000,-	100.000,-

C TARIF PELAYANAN RAWAT INAP

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	
		ZONA HULU	ZONA TENGAH / PANTAI
B	Persalinan pervaginam normal	700.000,-	700.000,-
C	Penanganan perdarahan paska keguguran, persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar (dengan Penyulit)	850.000,-	850.000,-
D	Pelayanan tindakan paska persalinan (mis. Placenta manual)	190.000,-	190.000,-
E	Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal	135.000,-	125.000,-

D. TARIF PELAYANAN LAINNYA

No	Jenis Pelayanan	TARIF (Rp)	
		ZONA HULU	ZONA TENGAH/ PANTAI
A	Home care (pemeriksaan)	50.000,-	50.000,-
B	Home care termasuk perawatan	150.000,-	150.000,-
C	Magang / org/ hari (perusahaan/swasta/lembaga profit lainnya)	20.000,-	20.000,-
D	Praktek Kerja Lapangan org/hr (siswa /pendidikan)	5.000,-	5.000,-
E	Penelitian/ studi banding / org	100.000,-	100.000,-
F	Narasumber / org/ kegiatan (tidak termasuk transportasi dan akomodasi	500.000,-	500.000,-
G.	Parkir Kendaraan		
	- Roda dua	2.000,-	2.000,-
	- Roda Empat dan Sejenisnya	4.000,-	4.000,-
H	Loundry/ kg	8.000,-	7.000,-
I	Makan pasien per hari	100.000,-	100.000,-
J	Pemakaian Aula dan kebersihan perhari	500.000,-	500.000,-

E. KERJA SAMA PIHAK KETIGA

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	
		ZONA HULU	ZONA TENGAH/PANTAI
A	Pembelajaran/Org/ hari	150.000,-	150.000,-
B	Sewa ruang /bangunan/ warung / kantin per bulan	300.000,-	300.000,-

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

EDI DAMANSYAH

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Purnomo,SH.,MH
Nip19780605 200212 1 002